



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 345 TAHUN 2023**

**TENTANG**

## **PENETAPAN KOORDINATOR PROGRAM KAMPUNG IKLIM TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, perlu menetapkan Koordinator Program Kampung Iklim Tingkat Kabupaten, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun Anggaran 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Menetapkan Koordinator Program Kampung Iklim Tingkat Kabupaten Polewali Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Koordinator ProKlim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas mengkoordinasikan penguatan pelaksanaan dan penilaian pengusulan di tingkat Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Uraian tugas sebagaimana dimaksud diktum Kedua sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi;
  - b. melakukan penyuluhan;
  - c. melakukan peningkatan kapasitas;
  - d. melakukan pendampingan;
  - e. melakukan bimbingan teknis;
  - f. fasilitasi pelaksanaan;
  - g. pembangunan bank data;
  - h. melakukan verifikasi administrasi dan lapangan isian pengusulan ProKlim tingkat kabupaten;
  - i. menetapkan lokasi ProKlim tingkat kabupaten;
  - j. memantau kemajuan upaya adaptasi dan mitigasi;
  - k. memantau penurunan emisi Gas Rumah Kaca; dan
  - l. memastikan aspek pendukung keberlanjutan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi ProKlim bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal, 31 Maret 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 31 Maret 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 345 TAHUN 2023  
TANGGAL : 31 MARET 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI  
PROGRAM KAMPUNG IKLIM KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN 2022**

- Pembina : Bupati Polewali Mandar  
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar  
Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda  
Wakil Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  
Anggota : 1. Kepala Bagian Pembangunan Setda.  
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda.  
3. Sekretaris Dinas Pendidikan.  
4. Kepala Bidang Bina Marga (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).  
5. Kepala Bidang Cipta Karya (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang).  
6. Kepala Bidang Perumahan (Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan).  
7. Kepala Bidang IPWIL (Balitbangren).  
8. Kepala Bidang Ekonomi (Balitbangren).  
9. Kepala Bidang Sosial dan Budaya (Balitbangren).  
10. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan .  
11. Kepala Bidang Kebersihan, Pertanaman dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  
12. Kepala Bidang Ketahanan Pangan (Dinas Pertanian dan Pangan).  
13. Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.  
14. Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.  
15. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan.  
16. Kepala Bidang Usaha Pariwisata Dinas Pemuda dan Olahraga.  
17. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindagkop dan UKM.  
18. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan.  
19. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.  
20. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa.  
21. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

22. Kepala UPTD Hortikultura.
23. Pejabat Fungsional Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).
24. Staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 31 Maret 2023

